

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

- a. putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b. Wali ghoib atau wali mafqud, artinya wali tersebut tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya.
- c. Wali adhal atau enggan adalah wali yang tidak menyetujui pernikahan anaknya yang akan berlangsung dengan calon suaminya.

2. Proses Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah.

3. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah

masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah.

Hal ini disebabkan karena padatnya agenda dan kebutuhan mendesak sehingga pelaksanaan perkawinan dilangsungkan di kantor urusan agama kecamatan wiwirano dan waktu yang di tentukan menjadi tidak ditepati.

Hambatan-hambatan yang ada dalam perkawinan dengan wali hakim adalah sebagai berikut:


- a. Perkawinan yang diinginkan oleh calon mempelai (pengantin) dilaksanakan pada waktu itu setelah mendaftarkan pernikahan ke KUA kecamatan wiwirano dan mendesak Kepala KUA kecamatan wiwirano untuk menikahkannya.
- b. Calon mempelai (pengantin) tidak melengkapi berbagai macam persyaratan yang telah ditentukan, seperti; harus membuat surat keterangan wali dari desa bahwa, wali nasabnya ada diluar daerah dan lain sebagainya

B. Saran

Dalam terselesainya penulisan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain:

1. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan maka hendaknya hubungan dalam sebuah keluarga jaga keharmonisannya, baik antara orang tua dengan anak, maupun sebaliknya, selain itu hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi perselisihan khususnya di kecamatan wiwirano.

2. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan mempunyai kepentingan di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum yang berlaku dengan memenuhi dan mematuhi dengan baik, agar dapat membuat perkawinan yang suci tersebut dapat di jalani dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.
3. Hendaknya di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur secara tekstual mengenai keberadaan wali hakim dalam pernikahan, karena secara faktual dalam penerapannya wali nikah menjadi syarat sah dalam pelaksanaan ijab akad nikah dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani, Juz I*; Dar al-Fikr, Bairut, 1978. Disarikan dari Studi Kitab Tafsir, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, TH Press. 2004.
- Abdullah, Abdul Gani *pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Abidin, Slamet Dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV.Pustaka Setia 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jkt: Rajawali Press, 1997, h. 258; lihat Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, j. iv, h. 27
- Azhar, Basyir Ahmad, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 1. Cet. 9, Yogyakarta: UII Press.
- Dalam hal wali dalam satu tingkatan ini, yang sekandung didahulukan dari yang seayah; Lihat *Khosiyah Bijrimi 'alal Khotib* Kitab Nikah Bab Wali dan untuk lebih jelasnya lihat Syafi'i, *Al-Umm*, juz 5 hal. 13.
- Departemen Agama RI. 2008. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta selatan: PT.Hati Emas, Penerbit bogor, 2007), h.37.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan: PT.Hati Emas, Penerbit Bogor, 2007), H.87.
- Idris Ramulyo, Mohd. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Nomor 1. Tahun 1974, LN No. 12 tahun 1975.
- Jad Al-Haq. *Al-Fiqh al-Islamy Murunatihi Wag Tatawurihi*, (ttp: Majma'al-Buhus al-islamiyah, 1998), hal. 115